



P U T U S A N
NOMOR XX/PDT /2021/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata gugatan pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

TERBANDING/PENGUGAT: Tempat/tanggal lahir Jambi, 2 Juni 1965, Jenis Kerlamin Laki-laki, Agama Budha, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat di Jalan A. Muis Rt. 10, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi,. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat;

Lawan

PEMBANDING/TERGUGAT: Tempat/tanggal lahir Jambi, 18 Desember 1982, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Budha, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Perum Pasir Putih RT. 01 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor XX/PDT/2021/PT JMB tanggal 23 April 2021;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor Nomor XX/PDT/2021/PT JMB tanggal 23 April 2021;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : XX/PDT/2021/PT JMB tanggal 23 April 2021; Tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Berkas perkara beserta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor YYY/Pdt.G/2020/PN Jmb tanggal 10 Maret 2021

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor XX/PDT/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Agustus 2021 dalam register Nomor YYY/Pdt.G/2020/PN Jmb, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sah menurut agama Budha pada tanggal 23 November 2000 dan perkawinannya dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Jambi tanggal 20 Desember 2000, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 284/1917/2000;.
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 1. ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, yang lahir pada tanggal 28 Oktober 2000, jenis kelamin perempuan.
 2. ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, yang lahir pada tanggal 11 Februari 2002, jenis kelamin laki- laki. Dan
 3. ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT, yang lahir pada tanggal 03 Oktober 2010, jenis kelamin laki- laki.
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi dan kurangnya komunikasi Penggugat dan Tergugat. Bahwa Tergugat juga tidak pernah peduli dan tidak memperhatikan Penggugat sebagai istrinya dan selalu bersikap acuh terhadap Penggugat.
4. Bahwa pada bulan Februari 2019 Penggugat mulai bekerja di pabrik di Kota Batam. Bahwa selama Penggugat kerja di Kota Batam, Penggugat selalu mengirim biaya kebutuhan sehari- hari dan kebutuhan sekolah anak- anak Penggugat dan Tergugat kepada anak- anak Penggugat dan Tergugat. Sedangkan Tergugat tidak peduli dengan kebutuhan sehari- hari dan kebutuhan sekolah anak- anak Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2020 Penggugat kembali ke Jambi. Dan ketika Penggugat kembali ke rumah kediaman bersama, Penggugat melihat peralatan memasak kue Penggugat dan perabot di dalam rumah telah dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat.
6. Bahwa sekembalinya Penggugat ke Jambi, sikap Tergugat masih tidak berubah terhadap Penggugat. Malah sikap Tergugat semakin parah dan semakin tidak peduli terhadap Penggugat, begitu juga dengan cara Tergugat dalam mencari uang dan tidak mau lagi memberi nafkah, sehingga Penggugat berusaha untuk menafkahi kebutuhan sehari- hari

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor XX/PDT/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga dan kebutuhan sekolah anak dengan berjualan kue dan bekerja sebagai pembantu di rumah tangga.

7. Bahwa pada bulan Juli tahun 2020 dimana Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat dan Penggugat akhirnya pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat. Dan Penggugat tidak ingin lagi hidup bersama dengan Tergugat dan ingin mengakhiri perkawinan dengan Tergugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon pada Ketua Pengadilan Negeri Jambi atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi untuk menerbitkan Akta Cerai antara Penggugat dan Tergugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Terbanding semula Penggugat, Pembanding mengajukan jawaban sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa kualifikasi perbuatan yang dituduhkan pada tergugat tidak jelas oleh karenanya gugatan "OBSCUR LIBELL" bahwa penggugat telah mengada ada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak dialami dalam rumah tangga tergugat dan penggugat karena kesalahan yang disangkutkan dan tuduhan oleh penggugat kepada tergugat adalah tidak benar, justru penggugatlah yang banyak melakukan kesalahan dengan tidak memposisikan diri penggugat sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga dari ketiga anak tergugat dan penggugat;

bahwa penggugat selalu pergi dengan teman penggugat tanpa tujuan yang jelas, jarang memasak, anak anak tergugat dan penggugat selalu dipaksa untuk mencuci piring, mencuci baju dan menyapu kemudian apabila anak anak menolak penggugat selalu mengeluarkan kata kata kotor seperti anjing dan binatang bahkan anak yang masih demampun masih ditinggal pergi. Selain itu juga bahwa anak anak tergugat dan penggugat telah berusaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membujuk penggugat agar tidak bercerai akan tetapi tidak dihiraukan penggugat;

2. Bahwa dalil dalil yang dijadikan dasar bagi gugatan penggugat adalah tidak mendasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukan sebagai gugatan perceraian. Sebagaimana dalam ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia No 1 tahun 1974 Jo pasal 19 huruf f peraturan pemerintah No 9 tahun 1979;

Karena percekcoan sebagai mana yang didalilkan penggugat dalam gugatannya, pemicunya adalah kesalahan yang dibuat oleh penggugat sendiri;

3. Bahwa karena qualifikasi perbuatan dan kesalahan bukan ada pada tergugat maka manalah mungkin putusan akan didasarkan pada seorang yang telah memicu dan membuat kesalahan itu sendiri sebagai dasarnya;
4. Bahwa karena gugatan diajukan oleh yang membuat kesalahan itu sendiri dan untuk memberikan contoh yang baik bagi masyarakat luas khususnya dan keluarga kedua belah pihak maka sudah selayaknya gugatan tersebut DITOLAK atau setidaknya tidaknya dinyatakan TIDAK DITERIMA;

Dalam Konpensi :

1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh tergugat;
2. Bahwa hal hal yang dianggap relevan dalam eksepsi mohon dapat dianggap dan diberlakukan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa benar antara penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sah menurut agama budha pada tanggal 23 November 2000 dan perkawinan di catat di kantor catatan sipil kota jambi pada tanggal 20 Desember 2000, berdasarkan kutipan akta perkawinan no 284/1917/2000;
4. Bahwa benar dari perkawinan tergugat dengan penggugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor XX/PDT/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.) ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 29 Oktober 2000, jenis kelamin perempuan. Sebagai tergugat saya tidak terima kalau tanggal lahir anak saya dibuat tanggal 28 oktober yang sebenarnya tanggal 29 oktober jadi tergugat sarankan agar penggugat lebih teliti lagi dalam penulisan identitas seseorang;
- 2.) ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 11 februari 2002, jenis kelamin laki laki;
- 3.) ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 03 Oktober 2010, jenis kelamin laki laki;
5. Bahwa tidak benar dalil penggugat pada point 4 yang mengatakan kalau selama perkawinan antara tergugat dan penggugat sering terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi;

Fakta yang benar adalah memang ada pertengkaran kecil masalah anak anak karena tergugat dan penggugat selama perkawinan ada tinggal serumah dengan ipar tergugat dan penggugat yang juga mempunyai anak. Kemudian untuk menghindari pertengkaran itu antara tergugat dan penggugat berinisiatif untuk membangun rumah sendiri yaitu ditanah warisan orang tua tergugat. Tentang perekonomian tergugat dan penggugat bahwa semenjak lahirnya anak pertama tergugat dan penggugat yaitu sheren anjeline, perekonomian tergugat dan penggugat mulai membaik sampai tergugat dan penggugat memiliki 3 (tiga) unit mobil dan usaha menjadi supplier bangunan pun semakin lancar bahkan ada satu unit mobil yang di kontrak oleh salah satu PT di jambi. Kemudian dari pada itu juga kadang tergugat dan penggugat sering keluar rumah untuk makan bersama anak anak, bahkan hampir setiap tahun pergi kepalembang sekeluarga buat merayakan hari terakhir lebaran;

Bahwa tidak benar dalil pada point 4 yang menyatakan kurangnya komunikasi antara tergugat dan penggugat. Fakta yang benar adalah tergugat sering menelpon penggugat bertanya tentang keadaan anak dirumah bila tergugat sedang keluar untuk mencari nafkah. Kemudian saran untuk membuat rumah sendiri hal ini menunjukkan adanya komunikasi antara tergugat dan penggugat.



Bahwa tergugat tidak dapat menjawab dalil pada point 4 yang mengatakan bahwa tergugat tidak pernah peduli dan tidak memperhatikan penggugat sebagai istri dan selalu bersifat acuh terhadap penggugat karena acuh dalam kamus besar bahasa indonesia berarti peduli tergugat sarankan sebaiknya penggugat dalam hal ini yang dikuasakan oleh pengacaranya hendaknya lebih jeli dan lebih berhati-hati lagi dalam menggunakan istilah bahasa indonesia yang baik dan benar;

6. Bahwa tidak benar dalil pada point 5 yang mengatakan penggugat selalu mengirim biaya kebutuhan sehari hari dan kebutuhan sekolah anak tergugat dan penggugat;

Fakta yang benar adalah selama penggugat bekerja di batam tidak pernah tergugat menerima biaya sehari hari dan kebutuhan sekolah anak dari penggugat karena kebutuhan sehari hari dan sekolah anak sudah tergugat penuhi kecuali anak tergugat dan penggugat sheren anjeline yang sudah bekerja dan sudah bisa membayar uang kuliah sendiri;

Bahwa tidak benar dalil pada point 5 yang mengatakan tergugat tidak peduli dengan kebutuhan sehari hari dan kebutuhan sekolah anak;

Fakta yang benar adalah sadar akan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga justru tergugat lebih giat lagi bekerja dalam hal untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan sekolah anak, terkadang harus pulang sampai larut malam karena harus menempuh perjalanan jauh ke luar kota;

7. Bahwa benar dalil pada point 6, bulan maret 2020 penggugat pulang ke jambi dan berkumpul bersama tergugat dan anak anak. Tidak benar kalau tergugat telah menjual peralatan memasak kue dan perabot rumah;

Fakta yang benar adalah:

Peralatan memasak kue dan perabot rumah masih utuh, masih digunakan tergugat dan anak anak untuk memasak begitu juga dengan alat memasak kue;

8. Bahwa dalil point 7 sudah tergugat jawab pada point 5 yang mana penggugat mengatakan satu sisi tergugat tidak peduli terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat. Satu sisi lagi mengatakan tergugat peduli terhadap penggugat;

Bahwa tergugat juga tidak dapat menjawab dalil point 7 yang menyatakan penggugat menafkahi kebutuhan sehari hari rumah tangga dan kebutuhan sekolah anak dengan berjualan kue dan bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Karena kalimat tersebut tidak jelas, tidak ada kalimat bahasa indonesia "menafkahi kehidupan sehari hari rumah tangga";

Kalau yang dimaksud memenuhi kebutuhan sehari hari dengan berjualan kue dengan tegas tergugat menolak dalil tersebut;

Fakta yang benar adalah bahwa bulan maret 2020 sampai diajukannya gugatan yaitu agustus 2020 hanya beberapa minggu penggugat berjualan es, juga berjualan kue didepan rumah tergugat dan penggugat. Selebihnya banyak digunakan untuk keluar rumah bersama teman teman penggugat jadi manalah mungkin dapat memenuhi kebutuhan sehari hari keluarga sedangkan anak tergugat dan penggugat yaitu ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT sudah mengikuti EBTA dan seluruh biaya sekolah sudah tergugat penuhi sampai bulan juni 2020;

9. Bahwa tidak benar dalil point 8 jika penggugat pergi meninggalkan rumah pada bulan juli 2020 dan penggugat tinggal dirumah orang tua penggugat;

Fakta yang benar adalah:

Penggugat baru meninggalkan rumah tanggal 10-08-2020 dan tidak tinggal dirumah orang tua penggugat melainkan tinggal dirumah teman penggugat dan berpindah pindah yang mana penggugat tidak bertegur sapa dengan orang tua dan adik adik penggugat sejak bulan april 2020;

Berdasarkan hal tersebut diatas mohon kepada yang terhormat majelis hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

Primair:

Dalam eksepsi:

Menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya;

Dalam konpens:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor XX/PDT/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak diterima;
2. Menerima jawaban tergugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Jambi telah menjatuhkan putusan Nomor : YYY/Pdt.G/2020/PN tanggal 10 Maret 2021, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jambi atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi untuk menerbitkan akta cerai antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi tersebut Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Maret 2021 sesuai Risalah Pernyataan Permohonan Banding YYY/Pdt.G/2020/PN yang dibuat oleh SUGIHARTO,SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Jambi, bahwa Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : YYY/Pdt.G/2020/PN Jmb ; tanggal 10 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Risalah Pemberitahuan Pernyataan permohonan banding Nomor : YYY/Pdt.G/2020/PN Jmb yang dibuat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Sumaryanti,SH sebagai Jurusita pada tanggal 9 April 2021 telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya tersebut Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 5 April 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 8 April 2021, dan memorie banding dari Terbanding tersebut oleh Siti Sumaryanti, SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jambi telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat sesuai Risalah pemberitahuan dan penyerahan memori banding pada tanggal 9 April 2021

Menimbang bahwa alasan-alasan memori banding dari Pembanding semula Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa didalam putusan tersebut terdapat kesalahan dalam menilai peristiwa hukum
2. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hakim majelis hakim tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jambi hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan terbanding semata
3. Bahwa pembanding yang dulunya tergugat keberatan atas putusan majelis hakim pada halaman 19 yang menolak eksepsi tergugat yang sekarang pembanding dengan alasan Jelas-jelas fakta dalam persidangan baik keterangan saksi pengugat dan tergugat dan alat bukti surat tergugat telah membuktikan jika gugatan penggugat sekarang terbanding adalah MENGADA-ADA dan DIDRAMATISIR oleh penggugat sekarang sebagai terbanding seperti:
 - Penggugat menggunakan alamat baru dalam mengajukan gugatan akan tetapi pengugut masih menggunakan alamat lama dalam pengurusan surat lain (bukti T 08)
 - Dalil penggugat menyatakan SEPANJANG PERKAWINAN antara pengugut dan tergugat sering terjadi pertengkaran. Dalam persidangan telah terbukti bahwa keluarga tergugat dan penggugat baik-baik saja (bukti foto T03), saksi P1, saksi T01, saksi T02, saksi T03 tidak pernah terlihat adanya pertengkaran antara penggugat dan tergugat
 - Bahwa dalam dalil gugatan pengugat menyatakan penggugat pulang kerumah orangtuanya faktanya penggugat tidak tinggal dirumah orangtuanya.

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor XX/PDT/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat menyatakan tergugat telah menjual semua perabotan rumah tangga dan alat kue. Faktanya perabot rumah tangga dan alat kue masih ada (bukti T07)
- 4. Bahwa Pembanding keberatan atas putusan Majelis hakim yang mengabulkan permohonan perceraian
Dengan alasan :
 - Tidak ada satu saksi pun yang dapat membuktikan jika ada pertengkaran dalam rumah tanggapenggugat dan tergugat
 - Saksi (P1, P2) memberi keterangan hanya atas dasar cerita penggugat
 - Saksi (T01, T02, T03) tidak pernah melihat adanya pertengkaran
 - Saksi (T02) menyatakan bahwa penggugat sudah ada di rumah tergugat dan penggugat, dan mengatakan ada membersihkan rumah dan mencuci piring. (Tidak dipertimbangkan majelis hakim)
 - Saksi (T03) menyatakan penggugat ada di rumah tergugat dan penggugat dan melihat penggugat lagi membuat kue lebaran (Tidak dipertimbangkan majelis hakim)
- 5. Bahwa belum pernah ada penyelesaian melalui keluarga (keterangan saksi P1) akan tetapi tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim
- 6. Bahwa penggugat sering berperamal dan bepergian dengan teman penggugat yang statusnya janda (tidak dipertimbangkan)
- 7. Bahwa dalam persidangan jelas tidak terungkap adanya pertengkaran atau cekcok secara terus menerus, jadi tidak sesuai dengan undang-undang no. 1 tahun 1974 pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975;

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai diatas maka saya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima permohonan banding pembanding
- Membatalkan putusan pengadilan Negeri Jambi nomor YYY/pdt,G/2020/PN.JBI
- Apabila dipandang perlu memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Jambi untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara tersebut



MENGADILI SENDIRI

PRIMAIR

Menerima dan mengabulkan gugatan PEMBANDING untuk seluruhnya

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang adil berdasarkan hukum

Menimbang, bahwa selanjutnya melalui Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Inzage Nomor YYY/Pdt.G/2020/PN Jmb, tanggal 23 Maret 2021 kepada Terbanding semula Pengugat dan tanggal 24 Maret 2021 kepada Pembanding yang dibuat Siti Sumaryanti,SH sebagai Jurusita pada Pengadilan Negeri Jambi, yang menerangkan bahwa masing-masing pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor YYY/Pdt.G/2020/PN Jmb tanggal 10 Maret 2021, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan pengadilan tingkat pertama yang telah mengabulkan gugatan terbanding semula Tergugat adalah sudah tepat dan benar yang mana dalam putusannya pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan bahwa dari fakta persidangan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diwarnai perselisihan mengenai masalah ekonomi keluarga, sehingga secara terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan dihubungkan dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 huruf f, yaitu: Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; Sehingga antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor YYY/Pdt.G/2020/PN Jmb tanggal 10 Maret 2021, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang terhadap memori banding dari Pembanding semula Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa alasan keberatan Pembanding semula Tergugat hanya didasarkan pada keterangan saksi-saksi Pembanding semula Tergugat yang menerangkan keadaan-keadaan yang diketahuinya dari Pembanding semula Tergugat, terhadap keterangan saksi-saksi yang demikian itu tidaklah dapat dipergunakan untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya dan alasan keberatan Pembanding semula Tergugat selebihnya menurut Majelis Hakim Tingkat banding tidak dapat membuktikan dalil jawabannya di depan persidangan tingkat pertama, karenanya keberatan keberatan Pembanding semula Tergugat patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dapat dikuatkan, sehingga Pembanding semula Tergugat berada di pihak yang kalah, maka pihak yang kalah harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, di tingkat banding akan ditentukan dalam amar di bawah ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, Rbg dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor YYY/Pdt.G/2020/PN Jmb, tanggal 10 Maret 2021 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor XX/PDT/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021. oleh kami Ninik Anggraini, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, John Tony Hutauruk, SH, MH dan Dr Didik Setyo Handono, SH, MH masing - masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : XX/PDT/2021/PT JMB tanggal 23 April 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding. putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Raden Asnawi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat.

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

John Tony Hutauruk, SH, MH

Ninik Anggraini, SH

Dr Didik Setyo Handono, SH, MH

Panitera Pengganti

Raden Asnawi, SH,

Biaya perkara :

1. Materai putusan Rp. 10.000,-
 2. Redaksi putusan ... Rp. 10.000,-
 3. Pemberkasan... Rp. 130.000,-
- Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor XX/PDT/2021/PT JMB